



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Tul (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : ILHAM KAISUPY Alias ILHAM
Tempat lahir : Desa Iha Luh
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Watdek, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Plh Kepala Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ; -----
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015 ; -----
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 ; -----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;-----
7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;

-
8. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;-----
9. Perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;-----
10. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LENGGO ELIAS LABETUBUN, SH berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2015/PN.TUL, tanggal 20 Oktober 2015 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN Tul (Narkotika) tanggal 23 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96.HS/Pen.Pid/2015[PN Tul tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ILHAM KAISUPY Alias ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,03 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Malra, sedangkan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berat 0,0724 (nol koma nol tujuh dua empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1408/NNF/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama : -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ; -----

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ILHAM KAISUPY Alias ILHAM** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jl Tengiri Perumnas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tentang akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika, sehingga dilakukan pemantuan di lapangan oleh saksi MARTHEN MELMAMBESSY Alias TENGGO bersama rekannya MUHAMAD NUR LOHY yang bertempat di Jl Tengiri Perumnas ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memangkas rambut saksi AHMAD RIDAH Alias CENENG, selang beberapa menit kemudian datanglah DEDI RAHANTAN Alias DEGOS (DPO) sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah terdakwa, sambil diatas motor DEDI RAHANTAN Alias DEGOS bercakap-cakap dengan terdakwa bersama dengan saksi AHMD RIDAH Alias CENENG, kemudian DEDI RAHANTAN Alias DEGOS menerima telepon dari pembeli yang akan membeli shabu-shabu setelah selesai menerima telepon DEDI RAHANTAN Alias DEGOS langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dengan mengatakan ? tolong antar barang (shabu-shabu) ini , laki-laki yang mau beli ada tunggu di depan itu?, dimana pembeli tersebut sudah berdiri sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang mengetahui bahwa barang itu adalah Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa menerimanya dari DEDI RAHANTAN Alias DEGOS selanjutnya terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal olehnya sebagai pembeli, kemudian setelah terdakwa menuju ke orang tersebut dan terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepadanya yang sedang berada diatas motor, tiba-tiba datanglah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara saksi MARTHEN MELMAMBESSY Alias TENGGO dan rekannya MUHAMAD NUR LOHY yang sedang memantau transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah diserahkan kepada pembeli langsung terjatuh di atas jalan aspal sehingga saksi MUHAMAD NUR LOHY menyuruh terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan pada waktu yang bersamaan orang yang tidak dikenali sebagai pembeli shabu-shabu melarikan diri dengan sepeda motornya ; -----

- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO.LAB : 1408/NNF/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram, diberi nomor barang bukti 4439/2015/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ILHAM KAISUPY Alias ILHAM, dengan : -----

Kesimpulan sebagai berikut : -----

-----Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4439/ 2015/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina ; -----

Keterangan : -----

-----Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA ; -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ILHAM KAISUPY Alias ILHAM** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KESATU diatas, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** jenis shabu-shabu, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tentang akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika, sehingga dilakukan pemantuan di lapangan oleh saksi MARTHEN MELMAMBESSY Alias TENGGGO bersama rekannya MUHAMAD NUR LOHY yang bertempat di Jl Tengiri Perumnas ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memangkas rambut saksi AHMAD RIDAH Alias CENENG, selang beberapa menit kemudian datanglah DEDI RAHANTAN Alias DEGOS (DPO) sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah terdakwa, sambil diatas motor DEDI RAHANTAN Alias DEGOS bercakap-cakap dengan terdakwa bersama dengan saksi AHMD RIDAH Alias CENENG, kemudian DEDI RAHANTAN Alias DEGOS menerima telepon dari pembeli yang akan membeli shabu-shabu setelah selesai menerima telepon DEDI RAHANTAN Alias DEGOS langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dengan mengatakan ? tolong antar barang (shabu-shabu) ini , laki-laki yang mau beli ada tunggu di depan itu?, dimana pembeli tersebut sudah berdiri sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari terdakwa ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang mengetahui bahwa barang itu adalah Narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menerimanya dari DEDI RAHANTAN Alias DEGOS, sehingga terdakwa telah memiliki atau menguasai dan menyediakan shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang yang tidak dikenal olehnya sebagai pembeli, kemudian setelah terdakwa menuju ke orang tersebut dan terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepadanya yang sedang berada diatas motor, tiba-tiba datanglah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara saksi MARTHEN MELMAMBESSY Alias TENGGO dan rekannya MUHAMAD NUR LOHY yang sedang memantau transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah diserahkan kepada pembeli langsung terjatuh di atas jalan aspal sehingga saksi MUHAMAD NUR LOHY menyuruh terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan pada waktu yang bersamaan orang yang tidak dikenali sebagai pembeli melarikan diri dengan sepeda motornya ; -----

- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO.LAB : 1408/NNF/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram, diberi nomor barang bukti 4439/2015/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ILHAM KAISUPY Alias ILHAM, dengan : -----

Kesimpulan sebagai berikut :-----

-----Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4439/ 2015/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina ; -----

Keterangan : -----

-----Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **MARTHEN MELMAMBESSY Alias TENGGO** ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resort Kota Tual, Satuan reserse Narkoba ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2015 jam 17.30 Wit di samping SMU I, Kei Kecil, Kab Maluku Tenggara ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa adakn ada transaksi narkoba antara DEDI RAHATAN Alias DEGOS dengan terdakwa dan ketika mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi MUHAMAD NUR LOHY melakukan pemantauan dan ketika saksi bersama rekan saksi mendekati posisi terdakwa berdiri, DEDI RAHATAN Alias DEGOS langsung melarikan diri ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui jika terdakwa mengambil narkoba dari DEGOS dan akan diantarkan ke pembeli namun belum sampai ke tangan pembeli, terdakwa sudah ditangkap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang siapa pembeli tersebut atau yang memesan narkoba tersebut, saksi tidak tahu ;

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap, tidak sedang memegang narkoba melainkan narkoba tersebut berada di atas aspal dekat dekat dengan posisi terdakwa berada ;

- Bahwa ketika itu tidak ada orang lain bersama terdakwa saat itu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti narkoba yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang diperoleh pada saat kejadian ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa narkoba ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan pendapat bahwa barang bukti tersebut sudah terdakwa serahkan ke tangan DEGOS dan bukan ditangan terdakwa ; -----

2. **MOHAMAD NUR LOHY Alias LOHY:**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resort Kota Tual, Satuan reserse Narkoba ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2015 jam 17.00 Wit di depan SMU I Jalan Tanggiri Perumnas, Kei Kecil, Kab Maluku Tenggara ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu ; -
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap tidak sedang memegang narkotika melainkan narkotika tersebut didapat diatas jalan raya ;

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain, yang ada hanya saksi, terdakwa dan TENGGO (Polisi) ;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jika terdakwa sebagai pemilik narkotika tersebut, saksi hanya menduga saja ;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa akan transaksi narkoba antara DEDI RAHATAN Alias DEGOS dengan terdakwa dan ketika mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi TENGGO melakukan pemantauan dan ketika saksi bersama rekan saksi mendekati posisi terdakwa berdiri, DEDI RAHATAN Alias DEGOS langsung melarikan diri ;

- Bahwa saksi sempat bertanya ke terdakwa dan terdakwa jika barang narkoba tersebut diperoleh dari DEGOS dan hendak diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebelumnya namun sebelum orang tersebut menerima barang tersebut, orang tersebut melarikan diri ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti narkoba yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang diperoleh pada saat kejadian ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa narkoba ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa ketika ditangkap tidak ditanya apa –apa melainkan dipukul namun setelah diPolsek baru saksi ditanya ; -----



3. **AHMAD RIDA Alias CENENG** (keterangannya dibacakan) :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Tengiri, Perumnas, Kec. Kei Kecil, Kab Malra ;

- Bahwa ketika terdakwa sedang menggunting rambut saksi, lalu datang DEDI RAHATAN Alias DEGOS dan memberikan sabu-sabu kepada terdakwa lalu DEGOS katakan kepada terdakwa "Tolong antar barang (sabu-sabu) ini, laki-laki yang mau beli itu ada tunggu di depan itu" ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa lalu pergi membawakan sabu-sabu tersebut kearah depan kepada laki-laki yang akan membeli sabu-sabu tersebut sedangkan DEGOS mengikuti terdakwa dari belakang ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memberikan sabu-sabu kepada laki-laki tersebut dan saksi tidak mengenal laki-laki tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal DEGOS sudah 3 (tiga) bulan lebih ;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana DEGOS memperoleh sabu-sabu tersebut ;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar DEGOS menyuruh terdakwa membawa sabu-sabu melainkan membawa bungkus rokok MARLBORO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan pembelaannya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **SUMARLIN TOLI-TOLI** : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa sehingga ditangkap akan tetapi saksi hanya mendengar cerita dari warga jika terdakwa ditangkap karna membawa narkotika ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penangkapan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak yakin jika terdakwa membawa narkotika karena selain bekerja sebagai ojek, terdakwa juga sebagai anggota remaja masjid dimana saksi sebagai Ketuanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa ditangkap ; -----
- Bahwa ketika saksi menjenguk terdakwa di Lapas, terdakwa mengatakan bahwa dia tidak pernah membawa narkotika ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan DEGOS dan terdakwa sering bergaul dengan DEGOS ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2015, ketika terdakwa sedang menggunting rambut CENANG, tak lama kemudian datang DEGOS dan DEGOS meminta bantuan terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro warna merah kepada seseorang yang berada di depan jalan raya ; -----

- Bahwa didalam rokok tersebut ada 2 (dua) batang rokok, yang lain terdakwa tidak lihat ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang berada di depan jalan raya tersebut ; -----
- Bahwa ketika terdakwa mengantarkan, sebelum sampai ke orang yang dituju, terdakwa sudah ditangkap dan dipukul oleh 2 (dua) orang Polisi yang sedang berpakaian preman ; -----
- Bahwa terdakwa sempat digeledah oleh Polisi tersebut akan tetapi tidak ada barang bukti ; -----
- Bahwa barang bukti ditemukan di atas aspal jalan raya berupa 1 (satu) dus rokok Marlboro warna merah akan tetapi bukan dus yang diperlihatkan di persidangan ; -----
- Bahwa di jalan raya tersebut hanya ada terdakwa dan 2 (dua) orang Polisi ; -----
- Bahwa terdakwa yang memungut bungkus dus rokok tersebut dari jalan raya atas perintah Polisi ; -----
- Bahwa setelah di Polres, baru terdakwa diperlihatkan isi dus rokok tersebut dan ternyata isinya adalah paket kecil butiran kecil berbentuk kristal yang terdakwa tidak tahu jumlahnya ; -----
- Bahwa DEGOS menyuruh terdakwa mengantarkan barang baru sekali yakni pada hari kejadian penangkapan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya di BAP Penyidik nomor 9 karena keterangan tersebut tidak benar jika terdakwa telah mengetahui barang yang terdakwa bawa tersebut ; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek dan bukan sebagai kurir barang ; -----

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,03 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Malra, sedangkan sesuai dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berat 0,0724 (nol koma nol tujuh dua empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1408/NNF/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1408/NNF/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015 dengan hasil bahwa barang bukti mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Tengiri Perumnas, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengantarkan narkotika jenis sabu yang berisi dalam dus rokok Marlboro warna merah ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laborotorium, barang yang dibawa terdakwa tersebut, positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang ojek ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad 1 : Unsur pertama "Setiap orang" ; -----

-----Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ILHAM KAISUPY Alias ILHAM dan terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggung jawaban pribadi; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ; -----

-----Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa ILHAM KAISUPY Alias ILHAM dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak; -----

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)



Ad 2 Unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanyakewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, adalah ; -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Tengiri, Perumnas, Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara karena hendak mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenalnya ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD RIDA Alias CENENG bahwa saksi melihat DEDI RAHATAN Alias DEGOS dan memberikan sabu-sabu kepada terdakwa lalu DEGOS katakan kepada terdakwa “Tolong antar barang (sabu-sabu) ini, laki-laki yang mau beli itu ada tunggu di depan itu”, setelah itu terdakwa lalu pergi membawakan sabu-sabu tersebut kearah depan kepada laki-laki yang akan membeli sabu-sabu tersebut sedangkan DEGOS mengikuti terdakwa dari belakang ; ----
- Bahwa berat 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran Kristal berwarna putih yang ditemukan adalah 0,0724 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya sisa 0,0569 gram yang menurut pengakuan terdakwa barang tersebut adalah milik DEDI RAHANTAN Alias DEGOS ;
- Bahwa barang tersebut dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik POLRI Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening tersebut adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (tukang ojek) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa telah menerima 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang diisi dalam dus, padahal seharusnya terdakwa sudah harus mengetahui atau patut menduga atau setidaknya menanyakan terlebih dahulu apa isi barang yang hendak diantarkan tersebut akan tetapi terdakwa dalam hal ini tidak melakukannya ; ----

-----Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan profesi terdakwa, terdakwa bukanlah seorang kurir atau pengantar barang melainkan hanya sebagai tukang ojek dan jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui apa isi dalam dua yang dibawanya, mengapa terdakwa membuangnya ke jalan raya yang kemudian ditemukan oleh saksi MARTHEN MELAMBESSY Alias TENGGGO dan saksi MUHAMAD NUR LOHY Alias LOHY ;

-----Menimbang, bahwa dengan profesi ataupun pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta / tukang ojek maka dapatlah dikatakan bahwa terdakwa bukanlah sebagai pejabat atau orang yang memiliki jabatan untuk menyalurkan atau menyerahkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa telah dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “secara tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” ; -----

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis, unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap karena hendak mengantarkan 1 (satu) satu paket kecil sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dan 1 (satu) paket kecil tersebut dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik POLRI Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening milik ILHAM KAISUPY Alias ILHAM adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan diterimanya sabu-sabu yang diserahkan DEDI RAHANTAN Alias DEGOS kepada terdakwa dirangkaikan dengan pertimbangan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ; ---

-----Menimbang, bahwa terlepas apa motif terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesan dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana pasal 7 (kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan pasal 8 ayat (1) (kepentingan pelayanan kesehatan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” ini telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka terbukti pula unsur “setiap orang” oleh karenanyaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yakni tanpa hak atau melawan hukum “**menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**”;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahterhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidanabaik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifatsubjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathinsebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehinggaterdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal laindiluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas,sehingga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

-----Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus ; -----

-----Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;-----

-----Keadaan yang memberatkan ; -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa; -----

-----Keadaan yang meringankan ; -----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mencermati Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan ke persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang diminta Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya oleh karena berat barang bukti yang ditemukan hanyalah 0,03 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya menjadi 0,0724 gram adalah tidak pantas apabila terdakwa dijatuhi pidana yang berat oleh karena terdakwa adalah seorang ayah yang memiliki tanggungan keluarga yang apabila dijatuhi pidana dalam tempo yang lama dari keluarganya dapat menyebabkan keluarganya menjadi terbelengkalai tanpa ada orang yang mencari nafkah bagi keluarganya karena harus disadari bahwa penjatuhan pidana terhadap seorang Kepala Rumah Tangga merupakan penderitaan bagi istri dan anak-anaknya juga karena mereka ikut juga merasakan hukuman tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula terdakwa dalam hal ini tidak memperoleh upah atau pemberian uang dari DEGOS, bukan terdakwa yang mendatangi justru terdakwa yang didatangi dan tidak pernah ada janji pertemuan sebelumnya sehingga dengan demikian dengan memperhatikan fakta

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis menganggap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,03 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Malra, sedangkan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berat 0,0724 (nol koma nol tujuh dua empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1408/NNF/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, harusah dimusnahkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; ----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM KAISUPY Alias ILHAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I"sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan ;

-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

-
5. Menetapkan barang bukti berupa1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,03 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Malra, sedangkan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berat 0,0724 (nol koma nol tujuh dua empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1408/NNF/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laborotorium Forensik Cabang Makassar,Dimusnahkan ;

-
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, oleh kami, HATIJAH A. PADUWI, SH sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, SH dan ANDI MARWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016 oleh HATIJAH A. PADUWI, SH sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, SH dan ULFA RERY, SH dibantu oleh JACOB LARITMAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh BENNY A. SURBAKTI, SH Penuntut

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.SUS/2015/PN TUL (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, SH

HATIJAH A. PADUWI, SH

ULFA RERY, SH

Panitera Pengganti

JACOB LARITMAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)